

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Herskovits dan Malinowski dalam bukunya Soekanto (2012:149) mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*. Herkovits dalam bukunya Soemardjan (1964:115) memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Eppink dalam bukunya Gazalba (1991:28), kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta struktur-struktur sosial, religious dan lain-lain, tambahan lagi pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Kurniawan (2012:16), Relativisme (sebagai tesis ideologis) menyatakan bahwa setiap budaya merupakan konfigurasi unik yang memiliki cita rasa khas dan gaya serta kemampuan tersendiri. Kaum relativis

menyatakan, bahwa suatu budaya harus diamati sebagai suatu kebudayaan tunggal, dan hanya sebagai dirinya sendiri. Sedangkan komparativis menyatakan bahwa suatu institusi, proses, kompleks atau ihwal, haruslah dicopot dari matriks budaya yang lebih besar dengan cara tertentu sehingga dapat dibandingkan dengan institusi, proses, kompleks, atau ihwal-ihwal dalam konteks sosiokultural lain.

Tradisi dan masyarakat adalah satu kesatuan dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa disadari masyarakat hidup berdampingan dengan tradisi sehingga tradisi telah membentuk pola hidup bagi masyarakat. Pola hidup yang diajarkan di dalam tradisi merupakan cara beradaptasi individu dengan lingkungannya agar tercipta keharmonisan dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Salah satu bentuk tradisi yang diterapkan masyarakat Indonesia adalah perkawinan. Menurut UU No. 1 tahun 1974,

“Perkawinan merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “

Bentuk dan tata cara perkawinan di tiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan yang sangat mencolok mengingat Indonesia adalah Negara yang memiliki keberagaman suku budaya dan agama yang dijadikan pedoman hidup. Agama sering kali mempengaruhi perkawinan dan perilaku seksual tiap penganutnya. Dalam ajaran Kristen pasangan yang menikah diberikan pemberkatan yang sakral mengikuti aturan gereja. Pengucapan janji perkawinan dihadapan

pastur dan umat sebagai saksi bahwa secara agama perkawinan tersebut diakui. Gereja Katolik Roma memegang teguh aturan gereja yang menyatakan bahwa perceraian adalah salah dan setiap pasangan yang bercerai tidak dapat menikah kembali di gereja .

Murtiadji dan Suwardanidjaja (2012:6) mendefinisikan perkawinan sebagai suatu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang, oleh sebab itu perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai luhur dan suci. Tujuan utama dari perkawinan adalah melanjutkan keturunan dan membesarkan anak hingga umur yang matang. Upacara perkawinan dalam suatu budaya akan selalu ada meskipun pada nantinya memiliki batasan dalam ruang dan waktu dan mengalami perubahan. Tujuan perkawinan adat Manggarai yaitu untuk memperoleh keturunan, menjalin persaudaraan erat antara kedua belah pihak mempelai pria dan wanita dan untuk menyatukan insang yang dikehendaki Tuhan untuk bersatu. Para leluhur meyakini hubungan suami istri yang saling mengasihi dan tetap setia akan membawa kebahagiaan abadi.

Adat sangat mendominasi sebuah perkawinan di berbagai daerah dan berbagai macam budaya di Indonesia salah satunya dalam pemberian adat *Belis* di Manggarai. *Belis* merupakan penyerahan sejumlah mahar yang telah disepakati oleh kedua keluarga besar yaitu pihak keluarga sang wanita atau *anak wina* atau yang menerima mahar dan keluarga sang pria atau *anak rona* atau sang pemberi mahar. *Belis* biasanya berupa uang dan hewan yang telah dirundingkan dan disepakati jumlahnya. Sering kali sistem transaksi yang dilakukan dalam proses *Belis* seperti tawar menawar membeli kebutuhan hidup di pasar. Pada dasarnya

perkawinan dalam ritus katolik adalah dua individu masing-masing pria dan wanita yang dipersatukan membina rumah tangga yang tak akan terpisahkan sampai maut memisahkan. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Banyak pasangan yang gagal menikah akibat standar permintaan *Belis* yang terlalu tinggi dari pihak *Anak Rona* (keluarga wanita) dan ketidakmampuan membayar *Belis* dari pihak *Anak Wina* (keluarga pria). Hal seperti ini tidak ada bedanya dengan perdagangan manusia yang mana sistem yang diterapkan siapa yang sanggup membayar dia yang akan meminang wanita itu. Dasar dari semua ini adalah tingkat pendidikan dan status sosial dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan sang wanita semakin tinggi pula jumlah *Belis*-nya. Begitu pula dengan status social dalam masyarakat semakin tinggi kedudukan keluarga sang mempelai wanita dalam lingkungan masyarakat semakin tinggi pula jumlah *Belis*-nya. Waktu yang diperlukan untuk acara perundingan *Belis* ini sangat banyak.

Wanita dalam pandangan hidup masyarakat Manggarai adalah nomor dua dibawah kedudukan pria sehingga bukan hal baru lagi bagi wanita ketika mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dalam masyarakat. Besarnya peran yang diemban perempuan tidak lepas dari sector kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Perempuan dalam panggung sejarah manusia, selalu diposisikan minor dan dianggap negatif oleh struktur budaya, praktek dan peradaban. Hanya sedikit dari banyaknya pria di dunia yang memberikan ruang gerak wanita di dunia ini. Dominasi pria terhadap wanita adalah realitas yang hidup dalam elemen masyarakat. Berkaitan dengan *Belis* dan Hak asasi perempuan Manggarai saling terkait dan bahkan menjadi tolak ukur harkat dan martabat wanita Manggarai dan kedudukannya dalam masyarakat. Sehubungan

dengan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Pelaksanaan Adat *Belis* dan Makna Adat *Belis* Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pa’u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, secara umum permasalahan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pelaksanaan adat *belis* dan makna adat *belis* dalam sistem perkawinan masyarakat di Kelurahan Pa’u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Secara rinci permasalahan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan sistem perkawinan adat masyarakat sering menyebabkan gagalnya perkawinan
2. Adanya kesalahan pemahaman masyarakat mengenai makna dan fungsi adat *Belis* sistem perkawinan adat masyarakat
3. Perbedaan gender dalam kelas social masyarakat manggarai cenderung membawa wanita manggarai ke pola transaksional
4. Perbedaan sudut pandang wanita Manggarai dengan masyarakat dalam pelaksanaan adat *Belis* dalam pernikahan menyebabkan wanita merasa terintimidasi

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar Belakang dan identikasi masalah diatas, maka fokus permasalahan dibatasi menjadi pelaksanaan adat *belis* dan sudut

pandang wanita Manggarai. Berkenaan dengan itu penelitian ini hanya mencakup tetua adat (*tongka*) dan wanita di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan adat *Belis* dalam sistem perkawinan masyarakat di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai?
2. Bagaimana makna *Belis* bagi kehidupan wanita yang ada di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara Umum:

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan adat *belis* dan makna adat *belis* dalam sistem perkawinan masyarakat di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong,

Kabupaten Manggarai

Secara Khusus:

- (1) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan adat *Belis* dalam sistem perkawinan masyarakat di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai

- (2) Untuk mengetahui dan memahami makna pelaksanaan adat *Belis* bagi kehidupan wanita di Kelurahan Pa'u, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan teori ilmu kebudayaan, khususnya dalam pelaksanaan adat *Belis* dalam kehidupan masyarakat.

1.6.2 Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman menyusun karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian dalam masyarakat oleh peneliti

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Manggarai dalam mempelajari, memahami serta mempraktekan budaya *Belis* dalam lingkungan masyarakat dan terus menjaga kelestarian budaya *Belis* agar tetap di tiap generasinya.

1.6.2.3 Bagi Perguruan Tinggi

Karya ilmiah ini dapat menambah sumber informasi dan pengetahuan khususnya perkembangan ilmu

pengetahuan mengenai budaya *Belis* pada masyarakat Manggarai.

1.6.2.4 Bagi Peneliti Sejenis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan inspirasi dan refrensi bagi penelitian sejenis.

